



إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

"Bahwasanya zakat itu adalah buat orang-orang fakir dan orang-orang miskin, para *'amilin*, orang-orang *muallaf*, budak belian yang akan dibebaskan, orang-orang yang berutang dan guna keperluan di jalan Allah Serta orang yang dalam perjalanan. Hal itu merupakan kewajiban dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana." (At-Taubah:60)¹⁸

Konsep tersebut juga dikuatkan oleh Hadis yang diterima atau yang diriwayatkan dari *Ziyad bin Harist ash-Suda'I*, katanya: "saya datang mendapatkan Rasulullah SAW. Lalu bai'at kepadanya. Tiba-tiba datangnya seorang laki-laki, katanya: "berilah saya pembagian zakat" Ujar Nabi:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ
أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطَيْتَكَ حَقَّكَ. رواه ابو داود. وفيه عبد الرحمن الافريقي,
متكلم فيه.¹⁹

"Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan dari Nabi atau lainnya mengenai zakat ini, hingga diputuskan-Nya sendiri, dan dibagi-Nya atas delapan bagian. Maka jika anda termasuk dalam satu 8 bagian itu, tentulan saya akan beri." (diriwayatkan oleh Abu Daud. Pada sanadnya terdapat Abdurrahman al-Ifriqi, seorang yang menjadi pembicaraan)²⁰

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Karya Agung Surabaya, 2006), 264

¹⁹Abu Daud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, jilid,11, juz,11, (Bairut : Dār al-Kutub al-'Arabiyy, t.t) ,35

²⁰Sayyi Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terjemah, Mahyudin Syaf*. (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1978), 103

